



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, laki-laki, tempat/tanggal lahir Petta, 2 Desember 1973, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, perempuan, tempat/tanggal lahir Nanedakele, 27 Maret 1975 Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 16 Februari 2021 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah di Tahuna pada tanggal 27 April 1993 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 27/B/1996 tertanggal 6 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Sangihe dan Talaud.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Tahuna, pada tanggal 6 Januari 1995 saat ini telah menikah dan 2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki,

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Manado, pada tanggal 9 September 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2011009015.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat bekerja di Kapal dan sering mendapat informasi dari teman maupun keluarga jikalau Tergugat ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain, namun Penggugat tidak percaya karena tidak ada bukti hanya dengar mendengar cerita orang
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai selama bertahun-tahun, tetapi hal tersebut tidak dapat kami pertahankan karena diantara kami mulai timbul pertengkaran yang terus menerus dikarenakan tidak ada kecocokan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi.
5. Bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga tetap berusaha untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga yang telah terbina selama bertahun-tahun, tetapi usaha tersebut sia-sia karena kehadiran orang ketiga sehingga bukan jalan keluar yang didapat, malahan percekcoakan yang berkepanjangan.
6. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2021, Tergugat meminta izin kepada Penggugat berangkat ke Manado untuk periksa/kontrol kesehatan, dengan tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat ikut berangkat hari itu juga, dan setiba di Manado pukul 05.00 subuh Tergugat naik taxi dan ternyata Tergugat sudah janji dengan laki-laki selingkuhannya menuju Hotel Grand Central dan Chek in dikamar No. 704.
7. Bahwa Penggugat memergoki sendiri Tergugat sedang bersama-sama dengan lelaki selingkuhannya didalam kamar hotel, selingkuhannya tidak memakai kaos lagi sehingga membuat Penggugat marah dan emosi, dan juga Penggugat sempat mengambil video untuk dijadikan bukti dipersidangan.
8. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga yang demikian, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat. karenanya melalui gugatan ini Penggugat mohon kiranya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diuraikan dengan perceraian

Berdasarkan pada alasan tersebut diatas, maka Penggugat dengan sangat mengharapkan kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tahuna pada tanggal 27 April 1993 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 27/B/1996 tertanggal 6 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Sangihe dan Talaud putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Manado, pada tanggal 9 September 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2011009015 dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan hidup mandiri;
4. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Tahuna atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat; .

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain, maka PENGUGAT mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Februari 2021, tanggal 26 Februari 2021, dan 05 Maret 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Thn



pasal 27 angka 4 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 maka perkara ini akan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-3 yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat Nomor 27/B/1995, ditandai sebagai bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat Nomor 7171LT2011009015, ditandai sebagai bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7103241804180002 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, ditandai sebagai bukti surat P-3;
4. Fotokopi Tanda terima lembar desposisi No. Agenda 097 beserta lampiran Surat Permohonan Izin Cerai dari Penggugat, ditandai sebagai bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperhadapkan ke persidangan ini guna memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Tahuna pada tanggal 27 April 1995;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri oleh karena saksi sejak kecil berteman baik dengan Penggugat sehingga saksi hadir saat perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Kelurahan Tona;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak bersama-sama lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama : 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Tahuna pada tanggal 6 Januari 1995 sekarang sudah menikah dan 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 9 September 2010 sekarang ini masih sementara bersekolah;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat karena sudah menikah, telah tinggal bersama dengan suaminya sedang anak penggugat dan tergugat yang bungsu sekarang ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu penyebab Penggugat menceraikan isterinya oleh karena Tergugat telah selingkuh dengan laki-laki lain dan pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka serta tidak memberi kabar entah kemana ia pergi;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain dari rekaman video yang ditunjukkan Penggugat saat Tergugat dipergoki Penggugat bersama laki-laki selingkuhannya di dalam kamar Hotel Grand Central kamar No. 704 dimana saat itu laki-laki selingkuhan Tergugat tidak memakai baju bagian atas hanya dengan celana pendek sedang Tergugat saat itu ada didalam kamar mandi juga Penggugat sering curhat ke saksi mengenai rumah tangga mereka yang sudah tidak harmonis lagi sering cekcok karena adanya pihak ketiga;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Februari tahun 2021 setelah kejadian Tergugat tertangkap basah oleh Penggugat bersama dengan laki-laki lain di kamar Hotel tersebut;
- Bahwa Saksi tahu diantara Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah ada masalah nanti pada tahun 2021 bulan Februari tersebut Tergugat ketahuan oleh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa yang meninggalkan salah satu pihak diantara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat dengan cara turun dari rumah pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan laki-laki selingkuhan Tergugat yang ada didalam video tersebut;
- Bahwa yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Penggugat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu apa Tergugat memberikan biaya untuk anak mereka atau tidak;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa berdamai karena sebagaimana penyampaian Penggugat bahwa ia tidak bisa menerima lagi Tergugat karena telah berselingkuh;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini Penggugat belum mempunyai pasangan yang baru;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI II, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan ke persidangan ini guna memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Tahuna pada tanggal 27 April 1995;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri oleh karena saksi sejak kecil berteman baik dengan Penggugat sehingga saksi hadir saat perkawinan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Kelurahan Tona;
- Bahwa Saksi tahu sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak bersama-sama lagi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama : 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Tahuna pada tanggal 6 Januari 1995 sekarang sudah menikah dan 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 9 September 2010 sekarang ini masih sementara bersekolah;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat karena sudah menikah, telah tinggal bersama dengan suaminya sedang anak penggugat dan tergugat yang bungsu sekarang ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu penyebab Penggugat menceraikan isterinya oleh karena Tergugat telah selingkuh dengan laki-laki lain dan pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka serta tidak memberi kabar entah kemana ia pergi;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain dari rekaman video yang ditunjukan Penggugat saat Tergugat dipergoki Penggugat bersama laki-laki selingkuhannya di dalam kamar Hotel Grand Central kamar No. 704 dimana saat itu laki-laki selingkuhan Tergugat tidak memakai baju bagian atas hanya dengan celana pendek sedang Tergugat saat itu ada didalam kamar mandi juga Penggugat sering curhat ke saksi mengenai rumah tangga mereka yang sudah tidak harmonis lagi sering cekcok karena adanya pihak ketiga;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Februari tahun 2021 setelah kejadian Tergugat tertangkap basah oleh Penggugat bersama dengan laki-laki lain di kamar Hotel tersebut;
- Bahwa Saksi tahu diantara Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah ada masalah nanti pada tahun 2021 bulan Februari tersebut Tergugat ketahuan oleh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa yang meninggalkan salah satu pihak diantara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat dengan cara turun dari rumah pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan laki-laki selingkuhan Tergugat yang ada didalam video tersebut;
- Bahwa yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa Tergugat memberikan biaya untuk anak mereka atau tidak;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa berdamai karena sebagaimana penyampaian Penggugat bahwa ia tidak bisa menerima lagi Tergugat karena telah berselingkuh;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini Penggugat belum mempunyai pasangan yang baru;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Thn



3. **SAKSI III**, tidak diambil janjinya memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah orang tua kandung saksi;
- Bahwa Saksi adalah anak pertama dari 2 (dua) bersaudara anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mulai tinggal bersama dengan orang tua saksi yaitu Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak dari lahir sampai dengan saksi menikah akan tetapi sekarang saksi sering bolak balik Bogor-Tahuna dikarenakan suami saksi bertugas sebagai anggota Polisi di Bogor namun saat ini saksi tinggal bersama dengan ayah saksi (Penggugat) bersama dengan adik saksi di Kelurahan Tona II Kecamatan Tahuna Timur;
- Bahwa Saksi tahu ibu saksi (Tergugat) saat ini berada di Manado;
- Bahwa Saksi tahu bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering cekcok tapi kemudian rujuk lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat terakhir cekcok pada awal tahun 2021 yang mengakibatkan mereka berdua pisah;
- Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat diawal tahun 2021 yang mengakibatkan mereka pisah dikarenakan Tergugat telah selingkuh dengan laki-laki lain dan telah dipergoki Penggugat bersama dengan laki-laki selingkuhannya di Kamar Hotel di Mando dan video saat pemergokan Tergugat tersebut telah beredar di Facebook;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa Tergugat dengan laki-laki lain di kamar Hotel di Manado tersebut akan tetapi saksi hanya menyaksikan lewat postingan yang beredar di Facebook (Grup Pembangunan Sangihe) dan juga atas penyampaian Penggugat saat ia pulang dari Manado;
- Bahwa pada waktu Penggugat pulang dari Manado ia menemui saksi dan mengatakan "bukan main ngana pe mama papa ada dapa dengan laki-laki lain di kamar Hotel" sambil Penggugat memperlihatkan video saat ia memergoki Tergugat;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut saksi sebagai anak sangat kecewa dan malu dengan apa yang dilakukan Tergugat sebagai ibu kandung saksi;
- Bahwa setelah mendengar berita dan melihat video Tergugat bersama dengan laki-laki lain di Hotel, saksi berkali-kali menghubungi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat WA namun Tergugat tidak membalasnya nanti beberapa hari kemudian barulah ia Tergugat menjawab dengan bercerita dengan saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa itu adalah urusan orang tua;

- Bahwa dari sejak kejadian tersebut, nanti berapa minggu kemudian ia Tergugat datang di rumah dan meminta barang-barang kepada saksi;
- Bahwa pada saat Tergugat datang ke rumah dan meminta barang-barang ke saksi, saksi sempat konfirmasi kepada Tergugat tentang peristiwa di Hotel tersebut akan tetapi Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa itu sudah jalannya dia;
- Bahwa menurut saksi sebagai anak, akurnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergantung dari mereka berdua;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan tidak lagi mengajukan alat bukti atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (dua) orang saksi yakni SAKSI I, SAKSI II, dan SAKSI III yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh Suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 7103241804180002 atas nama Kepala Keluarga Demetrius Makaluas, ditandai sebagai bukti surat P-3 menjelaskan bahwa Tergugat saat

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bertempat tinggal di Kelurahan Tona II Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tahuna secara relative berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa syarat formil gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat berdasarkan identitasnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari atasannya sebelum mengajukan gugatan perceraian di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, Penggugat telah mengirimkan surat Permohonan Izin Cerai kepada atasan Penggugat dimana berdasarkan bukti surat P-4 tersebut atasan ditempat Penggugat berdinast telah mengetahui adanya proses perceraian yang sedang dijalani oleh Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara formil gugatan perceraian ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 149 RBg yang menjelaskan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ataupun mengirimkan wakilnya meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*) kecuali apabila ternyata menurut Pengadilan Negeri gugatannya tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 17 Februari 2021, tanggal 26 Februari 2021, dan 05 Maret 2021 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dikediaman Tergugat namun tidak pernah sekalipun datang menghadap kepersidangan atau mengutus kuasanya untuk hadir kepersidangan dan ketidak hadirannya tersebut juga bukan merupakan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat melepaskan hak nya di persidangan sehingga terhadap pemeriksaan persidangan dalam perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Tahuna untuk megadili perkara *a quo* dan melanjutkan pemeriksaan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga terhadap petitum gugatan tersebut akan dipertimbangkan diakhir setelah pertimbangan petitum gugatannya selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 adalah terkait dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tahuna pada tanggal 27 April 1993 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 27/B/1996 tertanggal 6 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Sangihe dan Talaud putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat Nomor 27/B/1995, ditandai sebagai bukti surat P-1 dikaitkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tahuna pada tanggal 27 April 1995 dengan tata cara agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. I.P. Mare, STh, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud pada tanggal itu juga serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinannya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud tanggal 06 Agustus 2002;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Thn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan hukum dan tata cara agama Penggugat dan Tergugat yakni agama Kristen Protestan dan kemudian perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan secara hukum untuk putus karena perceraian ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan;"

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan damai dimana saat awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tona II;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memang kerap terjadi selisih faham atau cekcok diantara keduanya, namun cekcok tersebut semakin menjadi-jadi Ketika Tergugat tertangkap oleh Penggugat sedang berduaan dengan lelaki lain di dalam kamar hotel Grand Centra Nomor 704 di kota Manado;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa penggrebekan yang dilakukan oleh Penggugat, namun Para Saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian Penggugat secara langsung dan ditunjukkan video nya oleh Penggugat dimana saat di pergoki oleh Penggugat lelaki yang bersama Tergugat di dalam kamar tersebut tidak menggunakan busana bagian atas dan hanya menggunakan celana pendek dan posisi Tergugat sedang berada di dalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa pasca kejadian tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk dan tidak harmonis lagi serta kerap terlibat cekcok akibat adanya orang ketiga yang hadir dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga pada akhirnya Tergugat memilih untuk keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa walaupun Para Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penggrebekan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, namun berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tidak sepatutnya dilakukan, dimana saat Tergugat melakukan hal tersebut Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya, sehingga sebagai seorang istri Tergugat telah melukai perasaan Penggugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Majelis Hakim berpendapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena adanya orang ketiga yang hadir dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut mengakibatkan diantara keduanya saling terlibat percekocokan secara terus menerus sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri tidak dapat ditunaikan dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan terjadinya cekok secara terus menerus sepasang suami istri tidak dapat lagi membangun komunikasi yang baik guna mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbangunnya komunikasi yang baik antara sepasang suami istri mengakibatkan konflik-konflik yang terjadi dalam lingkup internal rumah tangga yang seharusnya dapat diselesaikan sesuai dengan harapan kedua belah pihak tidak dapat tercapai, selain itu dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Tergugat telah pergi dari rumah tanpa memperdulikan Penggugat dan anaknya sehingga perbuatan Tergugat yang seperti itu sangat tidak mencerminkan sosok ibu yang seharusnya menjadi figur penyangga dan menjadi sosok yang paling dekat dengan anak serta menjadi suri tauladan/panutan yang baik bagi anaknya serta menjadi sosok penyejuk di dalam rumah tangga dan menjadi tempat berpangku dikala sang suami dalam kegundahan serta menjadi pendukung setia suami dikala senang dan susah dimana hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga yang sudah tidak ada saling mengasihi di dalamnya maka sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dimana Penggugat telah bersikukuh dengan segenap kekecewaannya kepada sang istri dan dilain sisi Tergugat sebagai istri juga sudah acuh kepada Penggugat hal mana dibuktikan sampai gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pula hadir ataupun mengutus orang lain untuk hadir ke persidangan ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan maka ketentuan mengenai antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 Penggugat adalah terkait dengan menyatakan anak bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Manado, pada tanggal 9 September 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2011009015 dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan hidup mandiri, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bila ada perselisihan mengenai penguasaan atas anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Undang-Undang yang sama yakni Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menjelaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban memelihara dan mendidik tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur dengan jelas kewajiban dan tanggung orang tua yakni mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat Nomor 7171LT2011009015, ditandai sebagai bukti surat P-2 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada satu orang anak yang masih di bawah umur sehingga terhadap pengasuhan anak tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa satu orang anak yang masih belum dewasa tersebut bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Manado pada tanggal 09 September 2010 sehingga saat ini anak tersebut masih berusia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada hakikatnya anak merupakan anugerah tuhan yang paling berharga sehingga mendidik dan mengasuh anak merupakan tugas yang sangat mulia bagi orang tua dimana anak tersebut suatu saat akan menjadi pribadi yang berguna bagi agama nusa dan bangsa, sehingga walaupun dengan adanya perceraian yang dialami kedua orang tua anak tidak serta merta menggugurkan perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anaknya, sehingga kiranya terkait dengan pengasuhan dan Pendidikan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah terkait dengan memerintahkan pada Panitera Pengadilan Tahuna atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan kamar perdata menjelaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi petitum gugatan Penggugat sebagaimana tertera di dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 5 adalah mengenai menetapkan biaya perkara, dan terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada akhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena semua petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan maka oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tahuna pada tanggal 27

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1995 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 27/B/1996 tertanggal 6 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Sangihe dan Talaud putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan anak bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Manado, pada tanggal 9 September 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2011009015 berada dalam asuhan Pengugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan hidup mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, guna dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis, tanggal , 18 Maret 2021, oleh kami, PAUL BELMANDO PANE, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, TAUFIQURRAHMAN, S.H., dan HALIFARDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Thn tanggal 16 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H., TAUFIQURRAHMAN, S.H. dan HALIFARDI, S.H., dengan dibantu oleh, SYAEPUDIN SAMALAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dihadiri oleh Pengugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HALIFARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAEPUDIN SAMALAM, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. PGL Penggugat dan Tergugat.	:	Rp240.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp360.000,00;

(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)